

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dan analisis hasil penelitian yang diuraikan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pengedaran pupuk yang tidak sesuai dengan label adalah :

- a. Untuk mencari keuntungan.
- b. Untuk memenuhi kebutuhan

2. Modus terjadinya tindak pidana pengedaran pupuk yang tidak sesuai dengan label adalah :

- a. Terdakwa membeli bahan baku
- b. Terdakwa mencampurkan bahan-bahan dan dimasukkan ke dalam molen atau drum
- c. Terdakwa menjemur dan mendinginkan pupuk-pupuk tersebut
- d. Terdakwa memasukkan ke dalam media dan memasang label
- e. Terdakwa menjual atau memperdagangkan pupuk

3. Akibat hukum tindak pidana pengedaran pupuk yang tidak sesuai dengan label terhadap pelaku dan barang bukti adalah :

- a. Akibat Hukum terhadap Pelaku :
 1. Pelaku dikenakan penahanan
 2. Pelaku dipidana penjara dan denda.
 3. Pelaku membayar biaya perkara.

- b. Akibat Hukum terhadap Barang Bukti :
 - 1. Dikembalikan kepada pemilik.
 - 2. Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 3. Digunakan dalam perkara pidana lain.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang didapat oleh penulis, maka saran yang diberikan penulis agar dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana pengedaran pupuk yang tidak sesuai dengan label adalah sebagai berikut :

- 1. Diharapkan kepada pemerintah yang terkait agar dapat memberikan sosialisasi bagi masyarakat luas khususnya yang bekerja di bidang pertanian dalam hal produksi dan pelabelan pupuk seperti yang penulis temukan dalam penelitian ini.
- 2. Diharapkan kepada para pembuat pupuk dan penjual pupuk untuk lebih memperhatikan dan mengikuti peraturan atau prosedur yang sudah di buat oleh pemerintah dalam hal label agar tidak membuat atau mengoplos pupuk sesuka hati dan dijual lalu diedarkan dengan harga lebih tinggi kepada masyarakat.
- 3. Diharapkan kepada masyarakat agar lebih lagi memperhatikan atau mengecek label pada pupuk yang akan dibeli dan digunakan agar sudah mendapatkan izin atau sudah sesuai dengan takaran atau uji mutu yang diberikan dari Pemerintah kepada para penjual pupuk.